

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penelitian

Sesuai yang tercantum dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum. Negara Indonesia selalu mengatur setiap tindakan dan perilaku rakyatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka menciptakan dan memelihara perdamaian masyarakat dan negara. Hal tersebut merupakan penerapan dari amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk merasa aman dan terbebas dari segala bentuk kejahatan.

Angka kejadian kejahatan yang terjadi setiap tahunnya terus meningkat. Salah satu faktor yang melatarbelakangi peningkatan angka kejahatan di masyarakat salah satunya adalah krisis ekonomi. Banyak orang yang belum mempunyai pekerjaan tetap membuat mereka melakukan tindak kejahatan demi mencari nafkah, jalan pintas yang mereka ambil salah satunya adalah melakukan tindak perjudian, mereka berharap agar mendapat hasil yang berlipat dengan cara yang mudah.

Perjudian yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Kapetakan salah satunya adalah Judi sabung ayam, ini merupakan salah satu kejahatan yang membahayakan dan sangat meresahkan, dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik dengan kalangan status sosial tinggi maupun rendah.

Pada permainan sabung ayam, bukan hanya dapat mempertaruhkan harta benda saja, namun tidak jarang nyawa menjadi taruhannya. Di beberapa desa di wilayah hukum Polsek Kapetakan saat ini hampir seminggu 2-3x di adakan nya sabung ayam di desa-desa tertentu di wilayah hukum Polsek Kapetakan bahkan hampir setiap desa bergilir untuk mengadakan acara ini. Sabung ayam menjadi suatu hal lumrah ada di setiap desa dan dilakukan secara terang-terangan.

Bahkan Sabung ayam saat ini memiliki dampak besar bagi diri mereka, contohnya menjadi malas untuk mencari pekerjaan, mereka memilih untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah, tetapi melupakan kewajiban. Akibatnya akan menimbulkan beberapa kerugian pada diri sendiri maupun pada masyarakat.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak perjudian khususnya sabung ayam, karena masyarakat tampaknya tidak terlalu peduli dengan keadaan wilayah mereka. Padahal tindak perjudian dapat berdampak besar pada kerusakan moral dan kesusilaan. Tindakan kepolisian setempat yang kurang tegas dalam menghadapi permasalahan sabung ayam. Inilah yang penulis sampaikan tentang latar belakang penelitian yang dirumuskan dalam judul: **IMPLEMENTASI DISKRESI POLISI TERHADAP PELAKU SABUNG AYAM** (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Kapetakan).

B Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi diskresi polisi terhadap pelaku sabung ayam?
2. Bagaimana Hambatan dalam penyelesaian diskresi polisi terhadap pelaku sabung ayam?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penulis menetapkan tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk Mengetahui bagaimana implementasian diskresi polisi terhadap pelaku sabung ayam.
- b. Mengetahui Hambatan dalam implementasian diskresi polisi terhadap pelaku sabung ayam.

2. Tujuan Subjektif

- a. menambah ilmu bagi penulis dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.
- b. mendapatkan data yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana hukum.

D Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum tentunya mengharapkan manfaat dari penelitian tersebut antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan gambaran di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan implementasian Diskresi Polisi terhadap pelaku sabung ayam
- b. Memberikan gambaran yang lebih realistis tentang Hambatan implementasian Diskresi Polisi terhadap pelaku sabung ayam.

2. Manfaat praktis

- a. Penulisan skripsi ini di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan penulis di bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- b. Memberikan jawaban atas rumusan masalah.
- c. Untuk melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati.

E Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum adalah idea untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Menjalankan keadilan dalam sesuatu perkara dengan bermakna mengkonkretkan undang-undang untuk bersama-sama

menegakkan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum dengan menggunakan cara yang telah ditetapkan.¹

Menurut Profesor. PhD. P. Borst, hukum adalah aturan perilaku manusia dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban atau keadilan. Hukum pidana merupakan aturan hukum tentang kejahatan. Kata "kejahatan" mengacu pada sesuatu yang "dihukum", yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang tersebut oleh badan yang berwenang sebagai sesuatu yang tidak nyaman baginya dan sesuatu yang tidak diberikan setiap hari. Penerapan diskresi polisi terhadap pelaku sabung ayam, melalui dasar hukum Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 / 2021)

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak

-
1. Soeroso, R. (2013). Pengantar Ilmu Hukum (satu). Jakarta: Sinar Grafika.
 2. Soekanto, S. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Perjudian ialah pertaruhan sengaja yakni mempertaruhkan satu nilai ataupun sesuatu yang diasumsikan bernilai, dan menyadari adanya resiko. perjudian ialah mempertaruhkan uang ataupun benda berharga, mencitakan untung dengan basis spekulasi belaka.

Perjudian di KUHP termuat di Pasal 303 KUHP ialah :

1. Bersama hukuman penjara lamanya 10 tahun ataupun denda sebanyak banyaknya 25 juta rupiah, dihukum siapa dengan tak berhak;
 - a. Menuntut pencaharian bersama jalan sengaja menyelenggarakan guna memberikan perluaang guna judi, ataupun sengaja ikut campur di usaha main judi;
 - b. Sengaja menyelenggarakan ataupun memberi peluang guna main judi pada umum, ataupun sengaja ikut campur di usaha maka, biarpun terdapat ataupun tidak perjanjiannya ataupun caranya apa jugapun guna menggunakan peluang tersebut;
 - c. Ikut main judi selaku pencaharian;
2. Jika sitersalah melaksanakan kriminalitas tersebut di jabatannya, mampu dia dipecat dari jabatannya tersebut.
3. Yang dianggap main judi yakni setiap, yang melandaskan pengharapan guna menang lazimnya tergandung peruntungan saja, serta cita pula tersebut menjadi tambah besar sebab kepintaran serta rutinitas pemain yang itu terkalkulasi masuk main judi yakni pertaruhan mengenai ketetapan perlombaan ataupun permainan lainnya, yang tak

diselenggarakan mereka yang ikut berlomba ataupun bermain tersebut, demikian pula semua pertaruhan lainnya.

Sedang di Pasal 303 bis ayat 1 KUHP yang mengontrol mengenai tindak pidana Perjudian berbunyi :

1. Bersama hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah dihukum :
 - a. Barang siapa memakai peluang main judi, yang diselenggarakan bersama menyelewengkan ketentuan pasal 303; 3
 - b. Barang siapa ikut main judi di jalan umum ataupun dideket jalan ataupun di lokasi yang mampu didatangi umum, terkecuali jika pembesar yang berkuasa sudah memberikan ijin guna melangsungkan judi tersebut,
2. Apabila ketika melaksanakan penyelewengan tersebut belum lalu dua tahun, semenjak ketentuan putusan hukuman yang dulu untuk si tersalah, lantaran satu diantara penyelewengan ini, hingga mampu dijatuhi hukuman penjara selamalamanya 6 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah.

Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif


Penelitian ini mengungkap penegakan hukum pelaku sabung ayam yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Kapetakan melalui diskresi untuk menyelesaikan masalah perjudian di wilayah hukum Polsek

3 Kitab lengkap KUHper, KUHAper, KUHP, KUHP, KUHD, Yogyakarta Hlm. 561 -562

Kapetakan. Variabel yang di tetliti yaitu penegakan hukum pelaku sabung ayam dan diskresi polisi sebagai variabel terikat untuk memperoleh data tersebut maka penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dan melakukan wawancara sebagai data primer.

Seperti disebutkan diatas, direksi selalu mengacu pada pengambilan keputusan, wewenang dalam mengambil suatu tindakan yang dianggap paling bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan. Anggota polisi juga berperan sebagai pengambil keputusan dengan mempertimbangkan daktor rasional dan emosional.

Aparat kepolisian dituntut untuk mampu mengendalikan diri serta berpikir kritis dalam menghadapi masalah. Hal tersebut memungkinkan petugas polisi untuk menentukan tindakan yang akan diambil sesuai dengan aturan yang berlaku atau jika tindakan lainnya masih diperlukan, yang tentunya keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan



F Metode Penelitian

Penelitian merupakan faktor penting untuk menyelidiki proses pemecahan masalah. Pengertian dari metode adalah metode utama yang dipakai dalam mencapai ketelitian jumlah serta jenis yang ditemui. Metode merupakan cara dari penerapan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah metode yang disusun dengan sistematis sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan serta penelitian agar dapat menemukan dan

memvalidasi kebenaran pengetahuan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau disebut yaitu dengan menelaah atau melihat ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan apa yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian empiris ini, peneliti bekerja langsung di lapangan. Fokus utama dari jenis penelitian empiris adalah untuk memperoleh informasi berdasarkan pengamatan peneliti yang sebenarnya terjadi, dan melakukan pengamatan berdasarkan data yang diperoleh.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang menyediakan data seakurat mungkin tentang orang, situasi, atau hipotesis untuk membantu memperkuat teori lama atau membentuk teori baru.⁴ Berdasarkan pemahaman di atas, metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi diskresi polisi diterapkan pada pelaku sabung ayam dari sudut pandang kepolisian.

4. Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memudahkan mendapatkan data yang sesuai dengan topik, penulis telah melakukan penelitian di wilayah hukum Polsek Kapetakan.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Diambil langsung dari sumber data untuk keperluan penelitian. Data untuk penelitian ini diperoleh dari aparat penegak hukum, termasuk yang berada di wilayah hukum Polsek Kapetakan dan pelaku sabung ayam.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder meliputi data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, semua undang-undang yang berlaku, hasil penelitian berupa laporan dan bentuk lain yang relevan dengan penelitian

5. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer didapatkan dari aparat Polsek Kapetakan, masyarakat, serta pelaku sabung ayam di wilayah hukum Polsek Kapetakan yang berkaitan dengan penelitian.



b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperlukan sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa: buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal dan media internet.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data tambahan yang dapat memperkuat hasil penelitian yang berupa kamus. Penelitian ini menggunakan referensi-referensi kamus agar dapat lebih menggambarkan hal-hal yang sedang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan mencakup permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah jenis pengumpulan data berdasarkan pengamatan dengan cara memperhatikan secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

b. Wawancara

Dengan wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan dilakukan pelaku sabung ayam dan aparat kepolisian, yaitu dengan Bapak Iptu T Silaban SH. selaku Kanit Reskrim Polsek Kapetakan beserta jajarannya dan pihak-pihak yang berkaitan.

c. Studi Kepustakaan



Studi kepustakaan dengan membaca serta meneliti buku-buku literatur, undang-undang, jurnal, media internet dan sumber data lain yang berhubungan dengan pokok bahasan.

7. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, yang bersifat deskriptif yakni data hasil wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung dan diolah dengan meneliti dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Data tersebut diuraikan dan dibuat diagram, lalu dengan menentukan prioritas, serta menciptakan hasil dengan mudah dimengerti oleh peneliti maupun masyarakat.

